



P U T U S A N

Nomor : 727/Pid.B/2014/PN.Kpn

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kapanen yang mengadili perkara-perkara pidana menurut acara Pemeriksaan Biasa, dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **YUDI ARI WINARNO**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 5 Januari 1981
Umur : 33 Tahun tahun
Jenis Kalamini : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Dsn. Bakalan Krajan Kel. Bandungrejosari Kec.Sukun Kota Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD

Nama : **AGUS HARIYADI**
Tempat lahir : Malang
Tanggal lahir : 12 Agustus 1980
Umur : 34 tahun
Jenis Kalamini : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Dsn.Janti Rt.04 Rw.9 Desa Bandungrejosari Kec.Sukun Kota Malang
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasehat Hukum .
Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan, ditahan dalam perkara lain ;

Halaman 1 dari 11 **Putusan No.727/Pid.B/2014.PN.Kpn.**



Pengadilan Negeri tersebut :

- Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen nomor: 727/Pid.B/2014/PN.Kpn tertanggal 18 Nopember 2014, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas ;
- Setelah membaca surat perlimpahan perkara menurut acara pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Kepanjen tanggal 18 Nopember 2014 nomor: B-2169/0.5.43.3/Ep.2/11/2014 ;

- Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara Terdakwa di atas;
- Setelah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 727/Pid.B/2014/PN.Kpn tanggal 24 Nopember 2014, tentang penetapan hari sidang ;
Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan penuntut Umum ;
Setelah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan ;
Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum, tertanggal 19 Januari 2015, yang pada pokoknya :

1. Menyatakan terdakwa YUDI ARI WINARNO dan terdakwa AGUS HARIADI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDI ARI WINARNO dan terdakwa AGUS HARIADI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 lembar STNK Suzuki Katana No.Reg. N-719-AF dan 1 buah kunci mobil Suzuki Katana, dikembalikan kepada saksi SAIFUL HIDAYAT ;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Para terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim supaya dijatuhi pidana ringan-ringannya karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa sebagai berikut:

Bahwa mereka terdakwa I YUDI ARI WINARTO, bersama-sama dengan terdakwa II AGUS HARIADI, pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekitar pukul 01.30 Wib, atau waktu-waktu lain pada bulan Agustus 2014, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2014, bertempat di depan rumah saksi korban SAIFUL HIDAYAT di Jl. Tirto Utomo 25 A Rt.01 Rw.02 Ds. Landungsari Kec. Dau Kab.Malang, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, para terdakwa telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para terdakwa dengan cara-bara antara lain, sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira jam 22.00 Wib Terdakwa YUDI ARI WINARTO bersama dengan terdakwa AGUS HARIADI keliling Kota Malang dengan mengendarai Sepeda Motor dan menuju Desa Landungsari untuk mencari Mobil yang dipesan oleh Sdr. WAWAN (DPO) kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira jam 01.30 Wib. Terdakwa YUDI ARI WINARTO yang berboncengan dengan terdakwa AGUS HARIADI melihat kendaraan Suzuki Katana milik saksi SAIFUL HIDAYAT yang diparkir di tepi jalan depan rumah, kemudian terdakwa YUDI ARI WINARTO turun dari motor lalu membuka pintu mobil Suzuki Katana No. Register N-719-AF dengan menggunakan kunci "L" dan kunci ring pass 8 yang telah dipersiapkan oleh terdakwa YUDI ARI WINARTO. Setelah pintu berhasil dibuka kemudian terdakwa YUDI ARI WINARTO menggunakan kunci "L" dan kunci ring pass untuk menghidupkan mobil Suzuki Katana tersebut, setelah mesin mobil hidup kemudian terdakwa YUDI ARI WINARTO membawa mobil tanpa seizin dari pemiliknya yaitu saksi SAIFUL HIDAYAT lalu terdakwa YUDI ARI WINARTO menaruh mobil di tanah kosong di Dusun Bakalan Kec. Sukun Kab.Malang, sementara terdakwa AGUS HARIADI mengikuti terdakwa YUDI ARI WINARTO dari belakang dengan menggunakan sepeda motor.

Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 jam 19.00 Wib. Sdr. WAWAN (DPO) datang kerumah terdakwa YUDI ARI WINARTO dan membawa mobil Katana milik saksi SAIFUL HIDAYAT yang telah diambil oleh terdakwa YUDI ARI WINARTO bersama-sama dengan terdakwa AGUS HARIADI tanpa seizin dari saksi SAIFUL HIDAYAT, lalu setelah 3 (tiga) hari saudara WAWAN (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan terdakwa YUDI ARI WINARTO uang sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan kepada terdakwa AGUS HARIADI sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut saksi SAIFUL HIDAYAT mengalami kerugian sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I YUDI ARI WINARTO dan terdakwa II AGUS HARIADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum di persidangan mengajukan barang bukti berupa : - 1 (satu) lembar STNK Suzuki Katana No.Reg N-719-AF dan 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki Kata, Dikembalikan kepada saksi SAIFUL HIDAYAT ;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah diperiksa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, Saksi-Saksi tersebut didengar keterangannya dibawah sumpah menurut cara agama dan kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

Saksi 1 : SAIFUL HIDAYAT ,

- Bahwa saksi telah menjadi korban pencurian mobil Suzuki Katana No.Reg. N-719-AF ;
- Bahwa saksi mengetahui mobil Suzuki Katana No.Reg N-719-AF miliknya hilang pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira 04.30 Wib. ketika saksi bangun tidur mobil tersebut sudah tidak ada ;
- Bahwa mobil Suzuki Katana milik saksi tersebut diparkir di depan rumah saksi yang terletak di Jl. Tirto Utomo 25 A Rt.01 Rw.02 Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang ;
- Bahwa mobil tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci stir dan semua pintunya ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.57.000.000,- (lima puluh tujuh juta rupiah) ;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 : ARDI GURUH WIJAYANTO,

- Bahwa saksi pada tanggal 19 Agustus 2014 sekira jam 18.30 Wib. bersama saksi BONUS KUNCORO W. Telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUDI ARI WINARTO karena telah mengambil mobil di Daerah Sawojajar Kota Malang ;
 - Bahwa setelah terdakwa YUDI ARI WINARTO dilakukan pemeriksaan atas perkara tersebut, terdakwa YUDI ARI WINARTO juga menerangkan pada tanggal 12 Agustus 2014 terdakwa telah mengambil mobil Suzuki Katana No.Pol. N-719-AF milik Saiful Hidayat yang diparkir di depan rumahnya yang terletak di Jl. Tirta Utomo 25 A Rt.01 Rw.02 Desa Landungsari Kec.Dau Kab.Malang bersama terdakwa AGUS HARIADI ;
 - Bahwa setelah mendapat keterangan dari terdakwa Yudi Ari Winarto saksi bersama saksi Bonus Kuncoro W. Melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Hariadi ;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa

Saksi 3 : BONUS KUNCORO W.,

- Bahwa saksi pada tanggal 19 Agustus 2014 sekira jam 18.30 Wib. bersama saksi ARDI GURUH WIJAYANTO Telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa YUDI ARI WINARTO karena telah mengambil mobil di Daerah Sawojajar Kota Malang ;
- Bahwa setelah terdakwa YUDI ARI WINARTO dilakukan pemeriksaan atas perkara tersebut, terdakwa YUDI ARI WINARTO juga menerangkan pada tanggal 12 Agustus 2014 terdakwa telah mengambil mobil Suzuki Katana No.Pol. N-719-AF milik Saiful Hidayat yang diparkir di depan rumahnya yang terletak di Jl. Tirta Utomo 25 A Rt.01 Rw.02 Desa Landungsari Kec.Dau Kab.Malang bersama terdakwa AGUS HARIADI ;
- Bahwa setelah mendapat keterangan dari terdakwa Yudi Ari Winarto saksi bersama saksi Ardi Guruh Wijayanto Melakukan penangkapan terhadap terdakwa Agus Hariadi ;

Terhdap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 19 Agustus 2014 sekira jam 18.30 Wib. Terdakwa telah ditangkap Polisi karena telah mengambil mobil di Sawojajar Kota Malang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa diperiksa di Kepolisian, terdakwa menerangkan telah mengabil mobil Suzuki Katana No.Pol. N-719-AF yang di parkir di pinggir jalan depan rumah di Jl. Tirta Utomo 25 A Desa Landungsari Kecamatan Dau Kabupaten Malang bersama terdakwa Agus Hariadi ;
- Bahwa Pada awal mulanya hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira jam 22.00 Wib. saya berangkat dari rumah dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berboncengan dengan Agus Hariadi keliling Wilayah Kota Malang yang selanjutnya menuju ke Desa Landungsari Kec. Dau Kab.Malang dan saat melintas di Daerah tersebut melihat kendaraan Suzuki Katana yang diparkir ditepi jalan depan rumah, kemudian saya turun dari sepeda motor selanjutnya membuka pintu mobil Suzuki Katana dengan menggunakan kunci "L" yang telah saya siapkan terlebih dahulu, setelah pintu berhasil saya buka kemudian saya menggunakan kunci "L" dan kunci 8 untuk menghidupkan mobil Suzuki Katana tersebut, setelah mesin saya hidupkan, lalu saya kemudikan sedangkan Agus Hariadi mengikuti saya dari belakang dengan naik sepeda motor Hando Beat, sesampainya di Dsn. Bakalan Kec. Sukun Kota Malang mobil Suzuki Katana tersebut saya taruh di tanah kosong ;
- Bahwa mobil tersebut dijual seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uangnya dibagi berdua, terdakwa mendapatkan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa Agus Hariadi mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) lembar STNK Suzuki Katana No.Reg N-719-AF dan 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki Katana ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, mengenai kejadian-kejadian dalam persidangan sepanjang belum diuraikan dalam pertimbangan putusan ini, menunjuk pada berita acara persidangan dan dianggap telah terurai serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada awal mulanya hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 sekira jam 22.00 Wib. Para Terdakwa berangkat dari rumah terdakwa Yudi Ari Winarto dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat berboncengan dengan terdakwa Agus Hariadi keliling Wilayah Kota Malang yang selanjutnya menuju ke Desa Landungsari Kec. Dau Kab.Malang dan saat melintas di Daerah tersebut melihat kendaraan Suzuki Katana yang diparkir ditepi jalan depan rumah, kemudian terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yudi Ari Winarto turun dari sepeda motor selanjutnya membuka pintu mobil Suzuki Katana dengan menggunakan kunci "L" yang telah disiapkan terlebih dahulu, setelah pintu berhasil dibuka kemudian terdakwa menggunakan kunci "L" dan kunci pass 8 untuk menghidupkan mobil Suzuki Katana tersebut, setelah mesin dihidupkan, lalu terdakwa mengemudikan mobil tersebut, sedangkan terdakwa Agus Hariadi mengikuti terdakwa Yudi Ari Winarto dari belakang dengan naik sepeda motor Hando Beat, sesampainya di Dsn. Bakalan Kec. Sukun Kota Malang mobil Suzuki Katana tersebut ditaruh di tanah kosong ;

- Bahwa mobil tersebut dijual seharga Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan uangnya dibagi berdua, terdakwa mendapatkan Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan terdakwa Agus Hariadi mendapatkan Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Para terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum didakwa secara tunggal yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut:

- 1 Barang siapa ;
- 2 Mengambil barang sesuatu
- 3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
- 4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Ad. 1 Unsur Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah setiap subyek hukum atau orang siapa saja baik laki-laki atau perempuan yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum diajukan ke muka sidang dan dituntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya tersebut dan tidak termasuk dalam pengertian pasal 44 KUHP, dalam subyek hukum tersebut diajukan ke persidangan karena suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini orang yang diajukan sebagai Terdakwa adalah bernama YUDI ARI WINARTO dan AGUS HARIADI adalah seorang laki-laki yang sampai saat ini belum ada indikasi bahwa Para Terdakwa tersebut sedang terganggu jiwanya sehingga terhadap apa yang didakwakan atas dirinya dapat dipertanggungjawabkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Ketua Majelis Hakim telah membacakan identitas Para terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan para Terdakwa tersebut telah membenarkannya serta tidak keberatan, dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad. 2 Mengambil barang sesuatu ;

Menimbang bahwa menurut kamus bahasa Indonesia pengertian mengambil adalah memegang sesuatu lalu dibawa, diangkut, dipindahkan, untuk dipergunakan atau untuk disimpan ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi :

- Bahwa terdakwa telah melakukan mengambil Mobil Suzuki Katana di Jl Tirto Utomo 25 A Rt.01 Rw.02 Desa Landungsari Kec. Dau Kab. Malang pada hari Selasa 12 Agustus 2014 ;
- Bahwa pencurian mobil tersebut dilakukan dengan cara terdakwa Yudi Ari Winarto turun dari sepeda motor lalu menuju Mobil Suzuki Katana yang diparkir di Jl Tirto Utomo 25 A Rt.01 Rw.02 Desa Landungsari Kec. Dau Kab. Malang selanjutnya membuka pintu Mobil Suzuki Katana dengan menggunakan kunci "L" yang telah dipersiapkan terlebih dahulu, setelah pintu berhasil dibuka kemudian terdakwa Yudi Ari Winarto menhidupkan mesinnya dengan menggunakan kunci "L" dan kunci pass 8, setelah mesin hidup mobil dikemudian terdakwa Yudi Ari Winarto sedangkan terdakwa Agus Hariadi mengikuti dibelakangnya dengan naik sepeda motor Honda Beat ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut perbuatan Para terdakwa memenuhi unsur mengambil barang sesuatu berupa Mobil Suzuki Katana dengan demikian unsur ke 2 telah terbukti ;

Ad. 3 Yang Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang telah terungkap dipersidangan bahwa Mobil Suzuki Katana yang diambil Para terdakwa di Jl. Tirto Utomo 25 A Rt.01 Rw.02 Desa Landungsari Kec. Dau Kab. Malang adalah milik saksi Saiful Hidayat dengan demikian unsur Yang seluruhnya kepunyaan orang lain telah terbukti pula ;

Ad. 4 dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang bahwa telah terungkap fakta dipersidangan terdakwa mengambil Mobil Suzuki Katana tersebut dengan cara membuka pintunya dengan menggunakan kunci "L" dan menghidupkan mesinnya dengan menggunakan kunci "L" dan kunci pass



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 kemudian dibawa tanpa ijin dan sepengetahuan dari saksi Saiful Hidayat oleh karena itu unsur Ad. 4 telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur hukum dalam dakwaan Penuntut Umum semua telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa para Terdakwa adalah orang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka dengan demikian dakwaan dari Penuntut Umum telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan tidak diketemukan bukti yang menunjukkan bahwa para Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukan dan tidak diketemukan alasan pengecualian penuntutan, alasan pemaaf atau hapusnya kesalahan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 183 KUHAP dan pasal 193 KUHAP, oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas, maka para Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang Para Terdakwa lakukan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 22 ayat ayat (4) KUHP, Terdakwa telah menjalani masa penahanan di rumah tahanan negara, maka masa

Halaman 9 dari 11 **Putusan No.727/Pid.B/2014.PN.Kpn.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 21 KUHP serta untuk memperlancar proses selanjutnya, maka perlu memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa: - 1 (satu) lembar TNK Suzuki Katana No.Reg N-719-AF dan 1 (satu) buah kunci mobil Suzuki Kata, Dikembalikan kepada saksi SAIFUL HIDAYAT ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut di atas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ; Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa 1. YUDI ARI WINARNO, terdakwa II. AGUS HARIADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. YUDI ARI WINARNO dan terdakwa II. AGUS HARIADI masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar STNK Suzuki Katana No.Reg. N-719-AF dan 1 (satu) buah kunci mobil Katana, Dikembalikan kepada saksi SAIFUL HIDAYAT ;
4. Membebani para terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen pada hari **Senin** tanggal **19 Januari 2015** oleh kami **R I Y O N O, SH.MH** sebagai Hakim Ketua dan **DARWANTO, SH** dan **HANDRY ARGATAMA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ELLION, SH, S.Fil, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua beserta Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu AGUS PRIANTO, SH, MHum. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh SRI MULIKAH, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepanjen serta Terdakwa.

Hakim Ketua,

RIYONO, SH.MH.

Hakim Anggota,
DARWANTO, SH.

Hakim Anggota,
HANDRY ARGATAMA ELLION, SH, S.Fil, MH.

Panitera Pengganti,

AGUS PRIANTO, SH, MHum